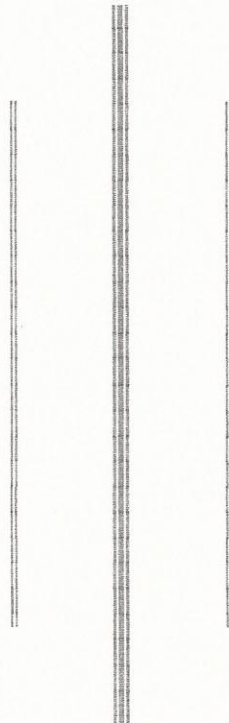


**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR 6 TAHUN 2001**



**TENTANG**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN**  
**KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA,**  
**KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN**



# **BUPATI SIAK**

**Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010**

**SIAK SRI INDRAPURA**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2001**

**TENTANG**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIAK**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, peraturan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Desa telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Desa oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 menyebutkan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud butir (a) dan (b) di atas, diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. ✓

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- b. Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten adalah Gubernur atau Bupati dan beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- d. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- e. Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun;
- f. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa yang diserahkan pengelolaannya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai upah atau penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang penyerahannya dengan Peraturan Desa;

- g. Penghasilan lain yang sah adalah penghasilan tambahan bagi Perangkat Desa selain dari pengelolaan Tanah Kas Desa yang diberikan kepada Perangkat Desa baik secara tetap atau rutin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun penerimaan dari sumber lainnya yang sah;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut dengan Anggaran Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dan Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka Rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan besarnya pengeluaran tertinggi keuangan Desa.

## BAB II

### Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa.

### Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil/Polri dan TNI yang dipilih, diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, mengenai kedudukan kepegawaiannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### KEDUDUKAN KEUANGAN

### Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Desa;
- (2) Pegawai Negeri/Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

### Pasal 5

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa.

#### Pasal 6

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan;
- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia di dalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Daerah;
- (3) Tunjangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diberikan kepada ahli waris yang berhak.

#### Pasal 7

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa, dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintah Desa diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan terakhir.

#### Pasal 8

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 dibebankan kepada Anggaran Desa;
- (2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak menutup kemungkinan adanya subsidi tunjangan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 9

Penghasilan tetap setiap bulannya dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 6 dapat diberikan kepada staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Desa.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 14 Agustus 2001

BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 18 Agustus 2001

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. A M Z A R  
Penata TK. I NIP. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI D

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 14 Agustus 2001

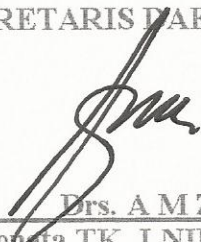
BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 18 Agustus 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. A M Z A R  
Pejabat TK. I NIP. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI D

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

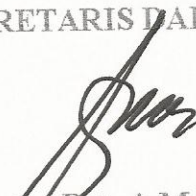
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 14 Agustus 2001

BUPATI SIAK,  
  
ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 18 Agustus 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

  
Drs. AMZAR  
Pejabat TK. I NIP. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI D

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK**  
**NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN**  
**PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kepala Desa dan Perangkat Desa, merupakan unit Organisasi Pemerintahan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

Sehubungan dengan beratnya beban tugas Pemerintah Desa maka perlu diperhatikan mengenai penghasilan dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dapat Memotivasi dan meningkatkan kinerja mereka sehari – hari.

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Siak, di samping itu mereka juga dapat memperoleh penghasilan tambahan yang bersumber dari Pengelolaan tanah Kas Desa maupun sumber penerimaan lainnya yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Desa.

Suhubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan kedudukan keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |          |   |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal 2  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal 3  | : | Pegawai Negeri Sipil/Polri dan TNI yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, harus memperoleh izin atasan dan tetap meperoleh gaji sebagai pegawai Negeri.                            |
| Pasal 4  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal 5  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal 6  | : |                                                                                                                                                                                                                 |
| Ayat (1) | : | Kepala Desa atau Perangkat Desa Yang Mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas, yang berakibatkan tidak dapat lagi menjalankan tugasnya (berhalangan tetap), maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan. |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                    |
| Ayat (3) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                    |

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, apabila di anggap perlu dan dana memungkinkan, diberi subsidi tunjangan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.